

**MAHKAMAH AGUNG**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA**  
**LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00029T

Tanggal : 16-Februari-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	<b>402989.043.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000</b>	
1	951.052.0A.000269-PC Kepaniteraan	425.000,00
2	951.052.0A.000270-Printer	10.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.425.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>10.425.000,00</b>

Palangka Raya, 16 Februari 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



Mursidi, S.H.

IV/a 197304131998031003

**MAHKAMAH AGUNG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00029A

Tanggal 17-Feb-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Palangkaraya (043)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 9.335.114,00

\*\*\*\* SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SERATUS EMPAT BELAS RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran 2022  
Dasar Pembayaran  
DIPA  
Nomor : DIPA-005.01.2.402989/2022  
  
Tanggal : 17-Nov-2021  
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG  
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : NON GAJI  
Jatuh Tempo : Segera  
Cara Bayar : SP2D

**PENGELUARAN**

**JUMLAH UANG**

402989.043.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000

10.425.000,00

**Jumlah Pengeluaran**

10.425.000,00

**POTONGAN**

**JUMLAH UANG**

525392.043.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0151.2.000000.000000

142.159,00

560902.043.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0151.2.000000.000000

947.727,00

**Jumlah Potongan**

1.089.886,00

**TOTAL PEMBAYARAN**

9.335.114,00

**Kepada:**

Nomor : 24557  
Nama Supplier : PT.BHINNEKA MENTARI DIMENSI  
NPWP1 : 016089419027000  
NPWP2 :  
NOP :  
ALAMAT : JL. GUNUNG SAHARI RAYA 73C/5-6

Bank / Pos : BANK MANDIRI  
Rekening : 1020006613852  
Nama Pemilik : PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI  
Uraian : Pembayaran Belanja Modal Paket Pengadaan Perangkat  
Pengolah Data dan Komunikasi Tahun 2022  
berdasarkan Kuitansi  
No.KWI/SO012220174324830/PEP-P2201-249023 Tgl 9  
Februari 2022.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Palangka Raya, 17 Februari 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



*Rika*  
Rika Unita Pratiwi, S.T  
III/d 198106102006042002

Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

**MAHKAMAH AGUNG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00029A

Tanggal 17-Feb-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Palangkaraya (043)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 9.335.114,00

\*\*\*\* SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SERATUS EMPAT BELAS RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran 2022  
Dasar Pembayaran  
DIPA  
Nomor : DIPA-005.01.2.402989/2022  
  
Tanggal : 17-Nov-2021  
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG  
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : NON GAJI  
Jatuh Tempo : Segera  
Cara Bayar : SP2D

**PENGELUARAN**

**JUMLAH UANG**

402989.043.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000	10.425.000,00
---	---------------

**Jumlah Pengeluaran**

10.425.000,00

**POTONGAN**

**JUMLAH UANG**

525392.043.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0151.2.000000.000000	142.159,00
---	------------

560902.043.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0151.2.000000.000000	947.727,00
---	------------

**Jumlah Potongan**

1.089.886,00

**TOTAL PEMBAYARAN**

9.335.114,00

**Kepada:**

Nomor : 24557  
Nama Supplier : PT.BHINNEKA MENTARI DIMENSI  
NPWP1 : 016089419027000  
NPWP2 :  
NOP :  
ALAMAT : JL. GUNUNG SAHARI RAYA 73C/5-6

Bank / Pos : BANK MANDIRI  
Rekening : 1020006613852  
Nama Pemilik : PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI  
Uraian : Pembayaran Belanja Modal Paket Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun 2022 berdasarkan Kuitansi No.KWI/SO012220174324830/PEP-P2201-249023 Tgl 9 Februari 2022.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Palangka Raya, 17 Februari 2022  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

  
  
Rika Yunita Pratiwi, S.T  
III/d 198106102006042002

**MAHKAMAH AGUNG**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA**  
**LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00029A

Tanggal : 17-Februari-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
<b>402989.043.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1451.2.000000.000000</b>		
1	951.052.0A.000269-PC Kepaniteraan	425.000,00
2	951.052.0A.000270-Printer	10.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.425.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>10.425.000,00</b>

Palangka Raya, 17 Februari 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM


  
 Rika Yunita Pratiwi, S.T

III/d 198106102006042002

**BHINNEKA****PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI**

Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6 Gunung Sahari Selatan Kemayoran 10610  
Jakarta Pusat  
Tel. (+62-21) 2929 2828  
Fax. (+62-21) 425 7787  
Website : www.bhinneka.com

**KWITANSI  
RECEIPT**

No. **KWI/SO012220174324830/**  
Number **PEP-P2201-249023**

Sudah Terima Dari <i>Received From</i>	: Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Banyaknya Uang <i>Amount Received</i>	: Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran <i>In Payment Of</i>	: Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

**Rp. 10,425,000.00****Catatan:**

1. Mohon Pembayaran ditransfer ke rekening bank berikut ini :  
Mandiri Cabang Wisma Metropolitan  
A/C 102-000-661-3852  
a.n. PT Bhinneka Mentaridimensi
2. Pembayaran dianggap sah setelah cek/giro telah dicairkan

Jakarta, 9 Februari 2022



6C93CAJX452155044

**Hendrik Yohansen**  
Business Manager

No. SPP/SO012220174324830/PEP-P2201-249023

Jakarta, 9 Februari 2022

Perihal : Permohonan Pembayaran

**Kepada Yth.**

**Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya**

**Jl. Cilik Riwut km 4,5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112**

Dengan Hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya "Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi", oleh PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6 Gunung Sahari Selatan Kemayoran Indonesia, dengan nilai Rp. 10,425,000.00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) mohon dilakukan pembayaran melalui Rekening kami :

Bank : Mandiri Cabang Wisma Metropolitan No. Rek. 102-000-661-3852 A.n. PT Bhinneka Mentaridimensi

Demikian permintaan pembayaran ini kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI



**BHINNEKA.COM**  
Bhinneka MentariDimensi

**Hendrik Yohansen**  
**Business Manager**

**SURAT JALAN**

No. SJ/SO012220174324830/PEP-P2201-249023

Kepada Yth.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Jl. Cilik Riwut km 4,5, Bukit Tunggai, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

No.	Nama Barang / Spesifikasi	Qty.	Satuan Ukuran	Keterangan
1	<b>HP Smart Tank 500 All-in-One Printer [4SR29A]</b> Functions: Print, copy, scan Technology: HP Thermal Inkjet Speed: Black Up to 22 ppm; Colour Up to 16 ppm Ukuran Kertas: A4, Resolution: Black: Up to 1200 x 1200 dpi; Colour: Up to 4800 x 1200 dpi Konektivitas: USB 2.0	4	Unit	Baik dan Lengkap

Jakarta, 7 Februari 2022

YANG MENERIMA

YANG MENYERAHKAN

Hormat Kami,

PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI



**BHINNEKA.COM**  
PT. Bhinneka MentariDimensi  
Delivery Bhinneka

**FAKTUR PENJUALAN**

No. FAK/SO012220174324830/PEP-P2201-249023

Kepada Yth.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Jl. Cilik Riwut km 4,5, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

No.	Nama Barang / Spesifikasi	Qty.	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	<b>HP Smart Tank 500 All-in-One Printer [4SR29A]</b> Functions: Print, copy, scan Technology: HP Thermal Inkjet Speed: Black Up to 22 ppm; Colour Up to 16 ppm Ukuran Kertas: A4, Resolution: Black: Up to 1200 x 1200 dpi; Colour: Up to 4800 x 1200 dpi Konektivitas: USB 2.0	4	Unit	Rp 2,300,000.00	Rp 9,200,000.00
2	Sales Shipping Charge			Rp 1,225,000.00	Rp 1,225,000.00
	Nilai				Rp 10,425,000.00

Jakarta, 9 Februari 2022

Hormat Kami,

PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI



**BHINNEKA.COM**  
PT. Palangka Raya MentariDimensi  
Hendrik Yohansen  
Business Manager

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-22.05861315		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. Bhinneka Mentaridimensi Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran - Jakarta Pusat NPWP : 01.608.941.9-027.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Badan Urusan Alamat : Jl. Cilik Riwut km 4,5 Palangkaraya NPWP : 00.113.608.4-711.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	HP Smart Tank 500 All-in-One Printer [4SR29A] Rp 2.090.909,09 x 4	8.363.636,00
2	Shipping Cost Rp 1.113.637 x 1	1.113.637,00
Harga Jual / Penggantian		9.477.273,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		9.477.273,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		947.727,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 10 Februari 2022



INDRI KOMALASARI

BMD022200003211



**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
Jalan Tjilik Riwut Km. 4'5 (0536) 3222837 Fax 3231746  
web site : [www.pta-palangkaraya.net](http://www.pta-palangkaraya.net) e-mail : [pta\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pta_palangkaraya@yahoo.co.id)  
**PALANGKARAYA** ✉ 73112

**BERITA ACARA**  
**PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG**  
Nomor : W16-A/371/PL.03/II/2022

Pada hari ini selasa tanggal delapan bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : W16-A/186/KU.01/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun Anggaran 2022:

No	N a m a	Bertindak Sebagai
1	Mursidi, SH NIP. 19730413 199803103	Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan pada :

Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi  
Lokasi : Palangka Raya  
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.  
Kegiatan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Printer)  
Sumber Dana : APBN DIPA Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya TA. 2022  
Surat Pesanan : Nomor : W16-A/272/PL.03/I/2022 tanggal 26 Januari 2022  
Penyedia Barang : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI  
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C No. 5-6 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat  
Harga : Rp 10.425.000,- (*Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik secara fisik maupun administratif, bahwa prestasi kerja pengadaan barang pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Hasil Pemeriksaan
1	Pinter Merk : HP inc Type : HP Smart Tank 500 All-in-One (4SR29A)	Unit	4	Sesuai spesifikasi

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya,

  
**PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI**  
**Hendrik Yohansen [Business Manager]**





**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
Jalan Tjilik Riwut Km. 4'5 (0536) 3222837 Fax 3231746  
web site : [www.pta-palangkaraya.net](http://www.pta-palangkaraya.net) e-mail : [pta\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pta_palangkaraya@yahoo.co.id)  
**PALANGKARAYA** ✉ 73112

**BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN**  
Nomor : W16-A/372/PL.03/II/2022

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Mursidi, SH** : Pejabat Pembuat Komitemen pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : W16-A/186/KU.01/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 Yang berkedudukan di Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hendrik Yohansen** : Business Manager PT. Bhinneka Mentaridimensi Jalan Gunung Sahari Raya 73C No.5-6, Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Ini Setuju dan sepakat melakukan serah terima barang Pekerjaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4 (empat) unit Pinter Merk HP inc Type HP Smart Tank 500 All-in-One (4SR29A) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil Kegiatan Pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi  
Lokasi : Palangka Raya  
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.  
Kegiatan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Printer)  
Sumber Dana : APBN DIPA Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya TA. 2022  
Surat Pesanan : Nomor : W16-A/272/PL.03/I/2022 tanggal 26 Januari 2022  
Penyedia Barang : **PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI**  
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C No. 5-6 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat  
Harga : **Rp 10.425.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**

**PASAL 2**

Sebagai Kelengkapan Dari Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Ini Maka dengan ini di lampirkan Dokumen Administrasi Berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : W16-A/371/PL.03/II/2021 tanggal 8 Februari 2022

**PASAL 3**

Sesuai hasil pemeriksaan, maka PIHAK PETAMA menerima hasil pekerjaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Printer merk Hp inc) Type HP Smart Tank 500 All-in-One (4SR29A) sebanyak 4 (empat) unit. yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kesatu,  
Pejabat Pembuat Komitemen  
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya,

  
**Mursidi, SH.**  
NIP. 19730413 199803103

Pihak Kedua,  
Penyedia Barang  
PT. Bhinneka Mentaridimensi

  
**Hendrik Yohansen**  
Business Manager



**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
Jalan Tjilik Riwut Km. 4'5 (0536) 3222837 Fax 3231746  
web site : [www.pta-palangkaraya.net](http://www.pta-palangkaraya.net) e-mail : [pta\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pta_palangkaraya@yahoo.co.id)  
**PALANGKARAYA** ✉ 73112


LAMPIRAN : BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN  
Nomor : W16-A/372/PL.03/II/2022

Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim (Rp.)	Total (Rp.)	Ket.
Printer Merk : HP inc Type : HP Smart Tank 500 All-in-One (4SR29A)	4.0	Unit	2.300.000	1.225.000	10.425.000	Baik/cukup
<b>TOTAL</b>					<b>10.425.000</b>	
<i>Terbilang : Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah</i>						

PIHAK KEDUA  
Penyedia Barang  
PT. Bhinneka Mentaridimensi

  
  
**Hendrik Yohansen**  
Business Manager

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

  
  
**Mursidi, SH.**  
NIP. 19730413 199803103



**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
Jalan Tjilik Riwut Km. 4'5 (0536) 3222837 Fax 3231746  
web site : [www.pta-palangkaraya.net](http://www.pta-palangkaraya.net) e-mail : [pta\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pta_palangkaraya@yahoo.co.id)  
**PALANGKARAYA** ✉ **73112**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
**Nomor : W16-A/383/PL.03/II/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : MURSIDI, SH  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun Anggaran 2022, Berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Nomor: W16-A/186/KU/01/II/2022, tanggal: 3 Januari 2022  
Alamat Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya  
Jalan Cilik Riwut Km, 4,5 Palangka Raya  
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Hendrik Yohansen  
Jabatan : Business Manager PT. Bhinneka Mentaridimensi  
Alamat Kantor : Jl. Gunung Sahari Raya 73C No. 5-6 Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat  
NPWP : 01.608.941.9-027.000  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama telah meneliti terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Printer Merk HP Inc Type: HP Smart Tank 500 All-in-One (4SR29A) sebanyak 4 (empat) Unit berdasarkan Surat Pesanan Nomor : W16-A/272/PL.03/II/2022 Tanggal 26 Januari 2022. Berdasarkan :


- Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk :
  - Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
  - Lokasi : Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
  - DIPA : NO.DIPA-005.01.2.402989/2022 Tanggal 17-11-2021
  - Perusahaan Pelaksana : PT. Bhinneka Mentaridimensi
  - Surat Pesanan (SP) : Nomor : W16-A/272/PL.03/II/2022 Tanggal 26 Januari 2022
  - Harga Borongan : Rp. 10.425.000,00
- Nilai Kontrak : Rp. 10.425.000,00
- Kepada PIHAK KEDUA belum pernah diberikan Angsuran Pembayaran;
- Pada Angsuran Pembayaran ini, PIHAK KEDUA berhak dibayarkan sebesar **Rp. 10.425.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**;
- Pada pembayaran ini akan dibayarkan ke No. Rek. 102-000-661-3852 Mandiri Cabang Wisma Metropolitan A.n. PT.Bhinneka Mentaridimensi, sebagai PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
Penyedia Barang  
PT. Bhinneka Mentaridimensi

  
**Hendrik Yohansen**  
Business Manager

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

  
**Mursidi, SH.**  
NIP. 19730413 199803103



# PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Telp. (0536) 3222837 / Fax. 3231746

Website : [www.pta-palangkaraya.go.id](http://www.pta-palangkaraya.go.id)

Email : [pta\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pta_palangkaraya@yahoo.co.id)

SURAT PESANAN (SP) Paket Pekerjaan: Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya			
		Nomor SP : W16-A/272/PL.03/I/2022 tanggal : 26 Januari 2022			
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : Mursidi, S.H					
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan					
Alamat : Jl. Cilik Riwut Km 4.5, Palangka Raya.					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;					
Nama : PT. Bhinneka Mentaridimensi					
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C #5-6					
yang dalam hal ini diwakili oleh: Hendrik Yohansen					
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
RincianBarang :					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Pinter Merk : HP inc Type : HP Smart Tank 500 All-in-One (4SR29A)	4	unit	2.300.000	9.200.000
	Jumlah =				9.200.000
	Ongkos kirim =				1.225.000
	Nilai =				10.425.000
<i>Terbilang : Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah</i>					
Spesifikasi Teknis barang yang dibutuhkan :					
NO	NAMA BARANG	MERK	TIPE	SPESIFIKASI	
1	Printer	HP inc	HP Smart Tank 500 All-in-One (4SR29A)	<b>Functions</b> Print, copy, scan <b>Print speed black (draft, A4)</b> Up to 22 ppm <b>Print speed color (draft, A4)</b> Up to 16 ppm <b>Print technology</b> HP Thermal Inkjet <b>Processor speed</b> 800 MHz <b>Display</b>	

				<p>7 segment + 2-inch icon display</p> <p><b>Mobile printing capability</b> USB Only 1</p> <p><b>Connectivity, standard</b> Hi-Speed USB 2.0</p> <p><b>Memory</b> 256 MB; Integrated memory</p> <p><b>Media sizes supported</b> A4; B5; A6; DL envelope, legal</p> <p><b>Scan file format</b> JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG</p> <p><b>Scan resolution, optical</b> Up to 1200 dpi</p> <p><b>File Format Supported</b> PDF; BMP; PNG; TIF; JPG; RTF; TXT</p> <p><b>Cable included</b> Yes, 1.5 m (USB) cable</p>
--	--	--	--	--

**SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (9/3/2022) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (Tidak diperlukan);
  - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (Tidak diperlukan);
  - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
  - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (Tidak diperlukan).
2. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya selama 43 (Empat Puluh Tiga) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
*Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Jl. Cilik Riwut Km 4,5, Palangka Raya.*
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima paling lambat pada tanggal 9 Maret 2022
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Pembuat Komitmen menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
    - 1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - 2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    - 3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
6. Harga
- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

10. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. ketentuan lain :
  1. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  2. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan kerugiannya akibat Peristiwa Kompensasi.
  3. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
  4. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- c. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Garansi Barang.
- e. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- f. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh

Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan secara sekaligus; dan
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kalender;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
  - 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan, Dengan maksimal besaran denda senilai 5% dari nilai kontrak.
17. Keadaan Kahar
- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan  
Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi  
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP  
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
- Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dengan rangkap secukupnya, bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama</p> <p style="text-align: center;"><b>Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Pejabat Pembuat Komitmen</b></p>  <p style="text-align: center;"> <b>MURSIDI, S.H</b> NIP. 197304131998031003</p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama</p> <p style="text-align: center;"><b>PT. Bhinneka Mentaridimensi</b></p>  <p style="text-align: center;"> <b>Hendrik Yohansen</b> Business Manager</p>
--	--